



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR *481* /SK/2020

TENTANG

KETUA DAN SEKRETARIS SENAT FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2019-2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Suarat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2843/SK2019 tertanggal 19 Desember 2019 telah ditetapkan tentang Anggota Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman periode tahun 2019-2023.
 - b. bahwa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman telah melakukan pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman pada tanggal 15 Januari 2020, sesuai Berita Acara Nomor 001/SENATFIB/01/2020 Hari Rabu Tanggal Lima Belas Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh.
 - c. bahwa Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman telah memohon kepda Rektor Universitas Mulawarman untuk Meneritkan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Nomor 170/UN17.14/LL/2020 tertanggal 3 Februari 2020.
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2019 tentang Senat Fakultas Di Lingkungan Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2019 tentang Senat Fakultas Di Lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KETUA DAN SEKRETARIS SENAT FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2019-2023.**

KESATU : Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman periode tahun 2019-2023, sebagai berikut dibawah ini :

Nama / NIP	Jabatan
Dr.Mardliya Pratiwi Zamruddin, S.S., M.A., TESOL. NIP. 198409262008012003	Ketua Senat
Norma Atika Sari, S.S., M.Hum. NIP. 198611292018032001	Sekretaris Senat

KEDUA : Pembiayaan yang diakibatkan diterbitkannya Keputusan ini, di bebaskan DIPA-BLU Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 19 Desember 2023.

KEEMPAT : Bilamana terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Maret 2019

REKTOR,



Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si
NIP. 19621231 199103 1 024